

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik dan sengketa yang terjadi di kalangan umat manusia adalah suatu realita. Manusia sebagai khalifah di bumi dituntut untuk menyelesaikan sengketa karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata kehidupannya. Manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian sehingga penegakan keadilan dapat terwujud¹.

Penyelesaian konflik antara dua pihak bertikai amat digalakkan untuk diselesaikan secara *sulh* sebagaimana Umar bin al-Khattab r.a pernah berkata:

ردوا الخصوم حتى يصلحوا، فإن فصل القضاء يورث الضغائن

Artinya : “Suruhlah mereka yang berselisih supaya duduk semeja agar mereka berunding. Jika hakim memutuskannya, mereka akan saling benci-membenci”².

Kata-kata Umar r.a ini diucapkan di hadapan para sahabat dan tiada satu pun yang membantahnya. Dengan ini bermakna mereka mencapai kata sepakat bahwa rundingan (*sulh*) dibenarkan oleh syara’.

AlQur’an dan Hadis Nabi Muhammad menawarkan proses penyelesaian sengketa pengadilan melalui dua cara, yaitu: pembuktian fakta hukum (adjudikasi), dan penyelesaian melalui perdamaian.

¹Iman Jauhari, *Penetapan Teori Tahkim dalam Penyelesaian Sengketa Hak Anak (Hadlanah) di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam* (Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(Unsyiah), 2011), cet. ke-1, h. 1383.

²Atras Bin Mohamad Zin, *Pengalaman Pelaksanaan Majlis Sulh Di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor (Jakess)*, (Selangor: Jakess, 2009), cet. ke-1, h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi tidak dapat menjamin kepuasan para pihak yang bersengketa. Karena ada pihak yang memiliki keterbatasan dalam pengajuan alat bukti. Oleh karenanya, sejumlah ayat *alQur'an* menawarkan proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian (*sulh*) di hadapan mahkamah³.

Perdamaian atau *sulh* disyariatkan berdasarkan *alQur'an* demi menggantikan perpecahan dengan kerukunan dan untuk menghancurkan kebencian antara dua orang yang bersengketa⁴. Allah SWT berfirman di dalam *alQur'an*, surah *alHujurat* (49):9

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْت إِحْدَاهُمَا عَلَى
 الْآخَرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
 بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya!tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”⁵.

Sikap ingin berdamai serta saling toleransi sangat dianjurkan agar semua masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan cepat dan adil.

Penyelesaian secara damai atau *sulh* sangat dianjurkan untuk menghentikan

³Svahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Svariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Fajar Interpratyama Offset, 2009), cet. k-2, h. 157.

⁴Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah* (Tinta Abadi Gemilang, 2013), jilid 5, cet. k-1, h. 321.

⁵Kementerian Agama RI, *al-Quran Dan Terjemahnya, Mushaf al-Burhan Edisi Wanita Tajwid* (Bandung: Media Fitrah Rabbani), cet.k- 1, h.516.

perselisihan. Salah satu ayat *alQur'an* yang menunjukkan bahwa perdamaian adalah salah satu cara yang dianjurkan dan disyariatkan untuk menyelesaikan masalah adalah firman Allah SWT dalam surah *an-Nisa'* ayat 128 sebagai berikut:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan⁶.

Sulh adalah suatu proses penyelesaian sengketa agar para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara mereka secara damai⁷. *Sulh* dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian pertikaian untuk kasus keluarga, seperti hak hadhanah dan lain sebagainya⁸.

Pertikaian untuk mendapat hak hadhanah biasanya tidak timbul jika pasangan masih menjadi suami dan istri tinggal bersama dengan anak-anak. Namun apabila terjadi perceraian dan pasangan tinggal berasingan, hak untuk mendapatkan hadhanah terhadap anak seringkali menimbulkan pertikaian yang tragis sekali⁹.

⁶Kementerian Agama RI, *op.cit*, h.99.

⁷Svahrizal Abbas, *op.cit*, h. 159.

⁸*Ibid*, h.163.

⁹Normi binti Abdul Malek, *Jurnal Hadanah dan Isu-Isu Yang Berkaitan Dengannya*, (Malaysia: Wanita Ikram, 2015), cet.k-1, h. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Enakmen¹⁰ Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang Tahun 2004 Seksyen (88) (1) berbunyi, yaitu “Sesuatu perintah jagaan boleh dibuat tertakluk kepada apa-apa syarat yang dipikirkan oleh Mahkamah patut dikenakan dan, tertakluk kepada syarat-syarat itu, jika ada, yang dipakai dari masa ke masa, perintah itu adalah menghakkan orang yang diberi jagaan itu untuk memutuskan semua soal berhubungan dengan pendidikan dan pelajaran kanak-kanak itu”¹¹.

Dalam membincangkan pelaksanaan *sulh* dan keberadaannya di Mahkamah Syariah di Pulau Pinang, rujukan akan dibuat kepada peruntukan undang-undang sedia ada dan ini termasuk Enakmen Tatacara mal Syariah Pulau Pinang 2004, Kaidah-kaidah Tatacara mal (*sulh*) Pulau Pinang 2006 (KTMSPP06), dan Manual Kerja Sulh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM).

Masyarakat Pulau Pinang khususnya, kurang memahami bahwa Mahkamah Syariah adalah tempat rujukan terakhir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mengenai keluarga. Akibatnya, masyarakat begitu cepat mengajukan perceraian untuk disidang dan diputuskan oleh hakim. Pada tahun 2015 kasus hadhanah telah mencatat 63 kasus, dan diambil beberapa kasus untuk dijadikan penelitian, ini dapat dilihat dari contoh kasus berikut:

¹⁰Enakmen adalah suatu undang-undang yang digubal (dibentuk) oleh Dewan Undangan (majlis yang mengubal undang-undang) Negeri masing-masing Negara Bagian di Malaysia dan berlaku mengikat bagi Negara Bagian tersebut selama mana tidak bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Istilah “Ordinan” digunakan di Negara Bagian Sarawak untuk maksud yang sama.

¹¹Seksyen 88, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang 2004.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dalam Kasus Mal Tahun 2015 tentang penggugat dalam pengasuhan anak.

Seorang ibu yang bernama Zahrul Nisa binti Md Zabidi *plaintif* 1 (penggugat), ibu dan mempunyai kuasa hukum yaitu: Ku Saadah binti Ku Akil *plaintif* 2 (penggugat) kuasa hukum menggugat bapak Mohamad Azizi bin Abdul Aziz *defendan* (tergugat) mengenai hak penjagaan anak, yang menuntut *plaintif* 1 (penggugat), kena tuntutan *defendan* (Tergugat) adalah mantan pasangan suami istri, menikah pada 01 Mei 2011. Hasil pernikahan telah dikaruniakan seorang anak perempuan bernama Dhiya Delisha binti Mohamad Azizi yang lahir pada 14 Mei 2012. Setelah perceraian antara *plaintif* (penggugat) dengan *defendan* (tergugat) anak tersebut telah tinggal bersama-sama dengan *plaintif* 1 (penggugat) dan *plaintif* 2 (penggugat). *Plaintif* 1 (penggugat) dan *plaintif* 2 (penggugat) tidak memberikan hak *defendan* (tergugat) sebagai bapa kepada anak tersebut selama sepanjang tempoh perceraian sehingga kes ini difailkan *defendan* (tergugat) dibenarkan untuk melawat dan membawa untuk bermalam bersama *defendan* (tergugat) atau keluarga *defendan* (tergugat).

Namun tiada perintah mahkamah atas persetujuan lisan pihak *plaintif* 1 (penggugat) dan *defendan* (tergugat). Keadaan ini ada kalanya menimbulkan masalah kepada kedua belah pihak karena perbincangan semasa pengambilan anak tersebut kadang-kadang tidak dipersetujui antara *plaintif* 1 (penggugat) dan *defendan* (tergugat). *Plaintif* 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(penggugat) dan 2 juga berada akan berada dalam dilema apabila defendan (tergugat) enggan menghantar mengikut perjanjian semasa pengambilan anak tersebut. Dengan demikian, satu perintah tetap diperlukan bagi memberi keselesaan kepada semua pihak terutamanya anak tersebut¹².

Mahkamah telah memutuskan *defendan* (tergugat) diberikan hak melawat dan bermalam bersama anak tersebut yaitu diambil pada hari Jumaat jam 3 petang dan dihantar kembali pada hari Ahad sebelum jam 6 petang pada minggu akhir setiap bulan dengan dimaklumkan dahulu sebelum datang mengambil anak tersebut. Penggiliran dibuat untuk sambutan Hari Raya Aidil Fitri dan Hari Raya Aidil Adha¹³.

2. Dalam Kasus Mal Tahun 2015 tentang pengugat dalam pengasuhan anak.

Aminah binti Abdul Rahman *plaintif* (penggugat) lawan Ahmad bin Yaacob *defendan* (tergugat). *Plaintif* (penggugat) dan *defendan* (tergugat) telah menikah pada 14 Mei 2010 di Perak. Hasil dari perkahwinan tersebut, mereka telah dikaruniakan seorang anak perempuan yang kini berumur 2 tahun. Pada tanggal 5 Maret 2014 *defendan* (tergugat) telah mengucapkan cerai pertama dengan dua talak. Semenjak itu, anak mereka tinggal bersama *defendan* (tergugat). *Defendan* (tergugat) adalah seorang yang mengalami cacat pendengaran.

¹²Data kasus *hadhanah* dari Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang tahun 2015.

¹³*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, *plaintif* (penggugat) memohon hak penjagaan atas anaknya karena khawatir *defendan* (tergugat) tidak dapat memberikan penjagaan yang sepenuhnya disebabkan cacat yang dialaminya.

Mahkamah telah memutuskan kasus atas persetujuan bersama kedua belah pihak seperti berikut:

- a. Hak penjagaan atas anak tersebut diserahkan kepada *plaintif* (penggugat) yaitu Aminah binti Abdul Rahman.
- b. Nafkah kepada anak hendaklah dibayar oleh *defendan* (tergugat) yaitu Ahmad bin Yaacob kepada *plaintif* (penggugat) sebanyak RM 200 sebulan mulai 9 April 2014.

Defendan (tergugat) diberikan hak untuk menjenguk dan membawa keluar anaknya pada hari yang sepatutnya dari jam 10.00 pagi hingga 04.00 sore pada hari yang sama secara bergantian¹⁴.

Inilah landasan kuat bagi penulis untuk melakukan penelitian ini dan menjadikannya sebagai suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN SULH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HADHANAH (Studi Kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang)."**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan skripsi ini terarah, maka penulis membatasi masalah sekitar pandangan Islam tentang konsep *sulh* dalam kasus *hadhanah* di Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang.

¹⁴ Data kasus *hadhanah* dari Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang tahun 2015.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditetapkan, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur *sulh* dalam menyelesaikan kasus *hadhanah* di Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang?
2. Bagaimana proses *sulh* dalam menyelesaikan kasus *hadhanah* di Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang?
3. Bagaimana putusan hakim dalam menyelesaikan kasus *hadhanah* tersebut?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui prosedur *sulh* dalam menyelesaikan kasus *hadhanah* di Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang.
- b. Untuk mengetahui proses *sulh* dalam menyelesaikan kasus *hadhanah* di Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang.
- c. Untuk mengetahui putusan hakim dalam menyelesaikan kasus *hadhanah* tersebut.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

- a. Agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang *sulh* (mediasi).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk menambah ilmu dan wawasan bagi siapa saja yang membaca hasil penelitian ini, khususnya bagi penulis.
- c. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Strata Satu (S.1) dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Syariah pada Fakultas Syari'ah dalam jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau Indonesia.

E. Metode Penelitian**1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan mengambil lokasi di Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena lokasi penelitian itu merupakan lokasi pengurusan sengketa hadhanah sebagaimana tersebut di atas, lokasi juga mudah dijangkau dan dapat menghemat biaya dan waktu penulis dalam penelitian.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah ketua pendaftar dan pegawai shulh. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan *sulh* dalam penyelesaian sengketa hadhanah di Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang.

3. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah ketua pendaftar, pegawai shulh dan suami istri di Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjumlah 14 orang karena populasi terbatas maka penelitian ini tidak menggunakan sampel atau total sampling.

4. Sumber Data

Dalam Penelitian ini data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder.

a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari Ketua Pendaftar, Pegawai Sulh dan pihak berperkara di Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bacaan buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini terbagi kepada tiga yaitu:

1) Bahan hukum primer yaitu *alQur'an*, hadis, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang, dokumen dan arsip dari lembaga Sulh Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang.

2) Bahan hukum sekunder yaitu kitab Fiqh dan segala literature yang terkait dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier yaitu Kamus Bahasa Arab.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara, yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden mengenai permasalahan yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Studi Dokumen, yaitu penulis mempelajari data dari berbagai dokumen atau catatan yang berkaitan dengan kasus sengketa *hadhanah* di Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang.
- c. Kepustakaan yaitu penulis menelaah buku-buku yang berhubungan dengan *hadhanah*.

6. Metode Analisis Data

Dalam analisis, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu, dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut kemudian diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti¹⁵.

7. Metode Penulisan

Setelah data yang dikumpulkan dianalisa, maka penulis mendiskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode deduktif, yaitu penulis mengemukakan kaedah-kaedah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan ditarik kesimpulan secara khusus.
- b. Metode induktif, yaitu dengan menggambarkan data-data yang khusus, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta, Rineka Cipta, Agustus 2006), cet. k-13, h.15.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Metode deskriptif analitis, yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu dianalisa, sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan dan memudahkan para pembaca dalam memahami tata aturan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan seperti berikut:

- BAB I** : Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Gambaran umum tentang sejarah berdirinya kantor kehakiman syariah negeri Pulau Pinang, visi, misi, objektif, fungsi dan punca kuasa kantor kehakiman syariah negeri Pulau Pinang, bidang kuasa mahkamah, struktur organisasi dan uraian tugas.
- BAB III** : Membahas sekilas tentang *sulh* yang terdiri dari pengertian *sulh*, landasan hukum *sulh*, rukun dan syarat *sulh*, macam-macam *sulh*, hikmah *sulh* dan pengertian hadhanah, syarat-syarat hadhanah, hak hadhanah, masa hadhanah, hadhanah dalam Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang 2004.
- BAB IV** : Dalam bab ini membahas prosuder *sulh* di mahkamah tinggi syariah Pulau Pinang, proses *sulh* dalam menyelesaikan kasus hadhanah di mahkamah tinggi syariah Pulau Pinang dan

putusan hakim tentang menyelesaikan kasus hadhanah tersebut serta analisa pelaksanaan *sulh*.

BAB V : Merupakan bab yang terakhir dari penulisan ini meliputi kesimpulan dari pembahasan, serta beberapa saran-saran berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini yang di harapkan dapat dijadikan bahan masukan dan sumbangan penulis pada pihak-pihak terkait.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.